

**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP EROR
SISTEM APLIKASI BROKER YANG BERAKIBAT PADA
KERUGIAN INVESTOR SAHAM
(Studi Bursa Efek Indonesia Jakarta)**

Oleh:

FIKRI NUR MUHAMMAD

NIM 19220116



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP EROR
SISTEM APLIKASI BROKER YANG BERAKIBAT PADA
KERUGIAN INVESTOR SAHAM
(Studi Bursa Efek Indonesia Jakarta)**

Oleh:

FIKRI NUR MUHAMMAD

NIM 19220116



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan tanggungjawab saya terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP EROR SISTEM APLIKASI
BROKER YANG BERAKIBAT PADA KERUGIAN INVESTOR SAHAM
(Studi Bursa Efek Indonesia Jakarta)**

Karya ilmiah ini benar-benar ditulis sendiri dan tidak mengkopi atau memindahkan data dari orang lain, kecuali referensi yang disebutkan secara jelas. Skripsi dan gelar sarjana, saya akan dibatalkan jika dikemudian hari bahwa data saya disusun oleh orang lain, termasuk penjiplakan, duplikasi, atau pemindahan data orang lain secara keseluruhan atau sebagian.

Malang, 15 November 2024



Fikri Nur Muhammad

19220116

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fikri Nur Muhammad,
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP EROR SISTEM APLIKASI
BROKER YANG BERAKIBAT PADA KERUGIAN INVESTOR SAHAM
(Studi Bursa Efek Indonesia Jakarta)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Malang, 29 Oktober 2024
Mengetahui
Dosen Pembimbing



Dr. Musataklima, S.HI., M.S.I.
NIP. 198304202023211012

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fikri Nur Muhammad
NIM : 19220116
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Musataklima, S.HI., M.S.I
Judul Skripsi : **PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP EROR SISTEM APLIKASI BROKER YANG BERAKIBAT PADA KERUGIAN INVESTOR SAHAM (Studi Bursa Efek Indonesia Jakarta)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 11 September 2023	Judul Skripsi	<i>MF</i>
2	Jum'at, 19 September 2023	Proposal Skripsi	<i>MF</i>
3	Jum'at, 20 Oktober 2023	Proposal Skripsi	<i>MF</i>
4	Kamis, 2 November 2023	ACC Proposal Skripsi	<i>MF</i>
5	Selasa, 12 Desember 2023	Revisi Seminar Proposal Skripsi	<i>MF</i>
6	Jum'at, 15 Desember 2023	BAB I,II,III	<i>MF</i>
7	Senin, 3 Juni 2024	Revisi BAB I-III	<i>MF</i>
8	Selasa, 24 September 2024	Revisi BAB III	<i>MF</i>
9	Kamis, 17 Oktober 2024	Konsultasi BAB IV	<i>MF</i>
10	Selasa, 29 Oktober 2024	ACC Skripsi	<i>MF</i>

Malang, 18 November 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Fikri Nur Muhammad, NIM 19220116 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP EROR SISTEM APLIKASI BROKER YANG BERAKIBAT PADA KERUGIAN INVESTOR SAHAM (Studi Bursa Efek Indonesia Jakarta)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dosen Penguji :

1. ()
Ketua
2. ()
Sekretaris
3. ()
Penguji Utama

Malang, 15 November 2024

Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. H. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu bagi dirimu sendiri”

(QS. Al Isra’ Ayat 7)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala keagungan dan kebesaran hanya miliki Allah SWT, dan segala pujian dan rasa syukur kami haturkan kepada-Nya yang telah memberi nikmat tak terhitung serta pertolongan untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul: **PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP EROR SISTEM APLIKASI BROKER YANG BERAKIBAT PADA KERUGIAN INVESTOR SAHAM (Studi Bursa Efek Indonesia Jakarta)** sesuai dengan harapan yang kami inginkan. Shalawat dan salam kami haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menerangi segala sisi kehidupan ini dengan risalahnya, semoga tetap terus mengalir deras selama tulisan ini masih ada dan dimanfaatkan oleh banyak orang, dan selama siang malam silih berganti. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya nanti di hari kiamat. Amin.

Atas segala bimbingan, layanan, serta pengajaran yang telah diberikan kepada peneliti, maka dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Sudirman, M.A.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. Fakhruddin M.HI.
4. Dosen Pembimbing peneliti, Dr. Musataklima S.HI., M.S.I yang telah

meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan mendidik peneliti. semoga kebaikan beliau dibalas oleh Allah SWT berupa nikmat sehat dan panjang umur.

5. Dosen Wali peneliti, Ramadhita, S.H., M.HI beliau banyak membimbing peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan banyak memberi bantuan baik materi maupun non-materi. Semoga selalu dimudahkan urusan beliau oleh Allah SWT.
6. Dosen-dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta semua pihak yang turut andil yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.
7. Keluarga peneliti, terutama pada orang tua dan kakak yang telah memberikan dukungan dan arahan bagi peneliti dalam hal apapun itu. Semoga Allah membalas kebaikan keluarga dan orang tua peneliti.
8. Teman-teman peneliti dari Angkatan 2019 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, teman satu kelas HES C, teman pondok, teman kamar, teman ngopi khususnya Mas Faiz dan Alfian yang selalu mau jika direpotkan peneliti dalam membantu menyusun skripsi ini agar selesai.
9. Para sahabat online yang selalu menemani dikala pikiran lagi tidak mood untuk mengerjakan skripsi. Khususnya terhadap Mas Yayid, Mas Khafidz, Mas Izam, Mas Dimas, dan Mas Briyan
10. Kedai kopi: Legenda, Angkringan Maji, dan Kontrakan Syariah. Dimana tempat ini sering peneliti hampiri saat sedang menyusun skripsi ini.

Semoga tulisan sederhana ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik lagi, serta membawa perubahan nyata di tengah-tengah masyarakat. Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih amat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, saran kritik sangat peneliti harapkan dari pembaca untuk evaluasi penelitian di masa yang akan datang.

Malang, 15 November 2024
Peneliti,

Fikri Nur Muhammad
19220116

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagaimana transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	ʿ
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	ʾ
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”.

Vokal Panjang	Vokal Panjang	Diftong
---------------	---------------	---------

اَ	A		Ā		Ay
اِ	I		Ī		Aw
اُ	U		Ū		Ba'

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	<i>Qā</i> <i>La</i>
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيم	<i>Qīla</i>
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُون	<i>Dūna</i>

Khusus untuk bacaan ya^ʿ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya^ʿ nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya^ʿ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	قَوْل	Menjadi	<i>Qawlun</i>
Diftong (ay) =	Misalnya	خَيْش	Menjadi	<i>Khayrun</i>

D. Ta' Marbutah

Terdapat dua transliterasi dari ta marbutah, yakni:

1. Ta marbūṭah hidup karena mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah.

Transliterasinya adalah [t].

2. Ta marbūṭah mati karena mendapat harakat sukun. Transliterasinya adalah [h].

Ketika kata yang memiliki akhir ta marbūṭah, kemudian diikuti oleh

kata dengan kata sandang al- yang bacaan kata tersebut terpisah dari kata awal, maka ta marbūṭah tersebut ditransliterasikan dengan ha (h).

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd dalam tulisan Arab memiliki lambang (ّ).

1. Transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda).

Contoh: رَبَّنَا Rabbana

2. Ketika huruf ح ber-tasydīd di akhir kata didahului oleh huruf berharakat kasrah, maka transliterasinya seperti huruf maddah (ī). Contoh: عَلِيّ ‘Aliy

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab memiliki lambang alif lam ma’rifah (ل) Kata sandang memiliki transliterasi al-, baik ketika diikuti huruf syamsiah atau huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf pertama yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata pengikutnya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-). Contoh: الشَّمْسُ (As-Syamsu)

G. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat yang termasuk pembendaharaan bahasa Indonesia, dan sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak perlu ditulis menggunakan aturan transliterasi, seperti kata khusus dan umum. Akan tetapi, ketika kata-kata tersebut menjadi bagian dari rangkaian teks Arab, maka penulisannya diharuskan mengikuti aturan transliterasi secara utuh.

H. Lafadz Jalalah

1. Kata “Allah” yang didahului huruf *jarr* ataupun huruf lain dan kedudukan kata tersebut sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *dīnullāh*
2. Ta marbūṭah di akhir kata yang diikuti *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contoh: *fi raḥmatillāh*

I. Kata Kapital

Transliterasi tetap dikenai ketentuan tentang aturan penggunaan huruf kapital yang didasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia (EYD). Seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama orang, tempat, bulan dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, sementara awal huruf kata sandangnya tetap kecil. Apabila kata sandang terletak di awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh: *Al-Munqiz min al-Dalāl*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN LITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
الملاخص.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Pembahasan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Pustaka	17

1. Pengertian Pengawasan	17
2. Macam-Macam Pengawasan	18
3. Fungsi Pengawasan	19
4. Pengertian Kerugian	20
5. Ganti Rugi	21
6. Pasar Modal	23
7. Investasi	25
8. Pengertian Saham	28
9. Harga Saham	30
10. Keuntungan dan Kerugian Pemegang Saham	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Metode Pengumpulan Data	37
F. Metode Pengolahan Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Pengawasan Yang Dilakukan Oleh PT. Bursa Efek Indonesia Terhadap Eror Sistem Pada Aplikasin Broker	44
C. Kendala Yang Dihadapi Oleh PT. Bursa Efek Indonesia Dalam Melakukan Pengawasan Error System Pada Aplikasi Broker	53

BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	66

ABSTRAK

Fikri Nur Muhammad, 19220116, 2024, **Pengawasan Pemerintah Terhadap Error Sistem Aplikasi Broker Yang Berakibat Pada Kerugian Investor Saham (Studi Bursa Efek Indonesia Jakarta)** Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Musataklima, S. HI. M.S.I

Kata Kunci : Pengawasan, Error Sistem, Investor Saham

Pasar modal dikenal juga dengan nama Bursa Efek. Bursa Efek menurut pasal 1 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Dalam perubahan cara bertransaksi dalam jual-beli saham hal positif yang terlihat dizaman sekarang adalah cara bertransaksi secara online yang memudahkan para investor saham bisa melakukan kegiatan jual-beli dimanapun asal tersambung dengan jaringan internet. Namun, dengan mudahnya bertransaksi ada sisi negatif yang menyebabkan kerugian bagi Investor Saham dikarenakan error sistem pada aplikasi broker.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh PT. Bursa Efek Indonesia terhadap error sistem pada aplikasi broker yang berakibat pada kerugian Investor Saham. Dan untuk mengetahui hukum sesuai pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik dijelaskan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan memperoleh informasi lengkap mengenai masalah pengawasan bursa efek terhadap kesalahan sistem pada aplikasi broker yang menyebabkan kerugian bagi investor. Metode pengumpulan data melalui wawancara tanya jawab langsung dengan pihak bursa efek.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh PT. Bursa Efek Indonesia dalam permasalahan error sistem pada Aplikasi Broker agar terciptanya perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien. Dilakukan beberapa cara mulai dari pemantauan kinerja setiap periode kalender Bursa Efek, Pemeriksaan secara berkala terhadap Pengendalian umum teknologi informasi, dan Pembinaan yang bersifat edukatif agar terciptanya pelayanan investor dengan baik. Dan memiliki kendala pada jangkauan yang tidak terlalu luas karena sebaran investor saham yang tersebar diseluruh Indonesia

ABSTRACT

Fikri Nur Muhammad, 19220116, 2024, Government Supervision of Broker Application System Errors that Resulted in Stock Investor Losses (Indonesia Stock Exchange Jakarta Study) Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor : Dr. Musataklima, S. HI. M.S.I

Keywords: Supervision, System Error, Stock Investor

The capital market is also known as the Stock Exchange. The Stock Exchange according to article 1 paragraph 4 of Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market is a party that organizes and provides a system and/or means to bring together offers, sells, and buy securities of other parties with the aim of trading securities between them. In the change in the way of trading in stocks, the positive thing that can be seen today is the way to transact online which makes it easier for stock investors to do buying and selling activities anywhere as long as they are connected to the internet. However, the ease of trading there is a negative side that causes losses for Stock Investors due to system errors in the broker application.

The purpose of this study is to find out the supervision carried out by PT. The Indonesia Stock Exchange for a system error in the brokerage application that resulted in losses for Stock Investors. And to find out the law according to article 3 of Government Regulation Number 71 of 2019 concerning Electronic System Operators and Transactions, it is explained that every Electronic System Operator must organize the Electronic System reliably and safely for the operation of the Electronic System as it should.

This study uses an empirical juridical research method, using a sociological juridical approach, namely by obtaining complete information about the issue of stock exchange supervision against system errors in brokerage applications that cause losses for investors. The data collection method is through direct question-and-answer interviews with the stock exchange.

The results of the study show that the supervision carried out by PT. The Indonesia Stock Exchange is in the problem of system errors in the Broker Application in order to create regular, reasonable and efficient securities trading. Several ways are carried out starting from monitoring the performance of each Stock Exchange calendar period, periodic inspections of general control of information technology, and educational coaching to create good investor services. And it has obstacles in its not too wide range because of the distribution of stock investors spread throughout Indonesia.

الملاخص

فكري نور محمد ، 19220116 ، 2024 ، الإشراف الحكومي على أخطاء نظام تطبيق الوسيط التي أدت إلى خسائر مستثمري الأسهم (دراسة بورصة إندونيسيا جاكارتا) أطروحة ، قسم الشريعة والقانون الاقتصادي بكلية الشريعة ، مولانا جامعة مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ، المشرف : د. موساتاكليما ، س ، هاي.م.س.ط

الكلمات المفتاحية: الإشراف ، خطأ في النظام ، مستثمر في الأسهم

يعرف سوق رأس المال أيضا باسم البورصة. البورصة وفقا للفقرة 4 من المادة 1 من القانون رقم 8 لسنة بشأن سوق رأس المال هي طرف ينظم ويوفر نظاما و/أو وسيلة لجمع عروض وبيع وشراء الأوراق 1995 المالية لأطراف أخرى بهدف تداول الأوراق المالية فيما بينهم. في التغيير في طريقة التداول في الأسهم ، فإن الشيء الإيجابي الذي يمكن رؤيته اليوم هو طريقة التعامل عبر الإنترنت مما يسهل على مستثمري الأسهم القيام بأنشطة البيع والشراء في أي مكان طالما أنهم متصلون بالإنترنت. ومع ذلك ، فإن سهولة التداول هناك جانب سلبي يسبب خسائر لمستثمري الأسهم بسبب أخطاء النظام في تطبيق الوسيط.

الغرض من هذه الدراسة هو معرفة الإشراف الذي تقوم به . بورصة إندونيسيا للأوراق المالية بسبب خطأ في النظام في تطبيق الوساطة أدى إلى خسائر لمستثمري الأسهم. ولمعرفة القانون وفقا للمادة 3 من اللائحة الحكومية رقم 71 لعام 2019 بشأن مشغلي ومعاملات النظام الإلكتروني ، يتم توضيح أنه يجب على كل مشغل نظام إلكتروني تنظيم النظام الإلكتروني بشكل موثوق وآمن لتشغيل النظام الإلكتروني كما ينبغي.

تستخدم هذه الدراسة منهجا بحثيا فقهيًا تجريبيًا، باستخدام المنهج القانوني السوسيولوجي، أي من خلال الحصول على معلومات كاملة حول مسألة الإشراف على البورصة ضد أخطاء النظام في تطبيقات الوساطة التي تسبب خسائر للمستثمرين. طريقة جمع البيانات هي من خلال مقابلات الأسئلة والأجوبة المباشرة مع البورصة.

تظهر نتائج الدراسة أن الإشراف الذي قام به. تواجه بورصة إندونيسيا مشكلة أخطاء النظام في تطبيق الوسيط من أجل إنشاء تداول أوراق مالية منتظم ومعقول وفعال. يتم تنفيذ عدة طرق بدءا من مراقبة أداء كل فترة تقييمية للبورصة ، وعمليات التفتيش الدورية للمراقبة العامة على تكنولوجيا المعلومات ، والتدريب التعليمي لإنشاء خدمات جيدة للمستثمرين. ولديها عقبات في نطاقها غير الواسع بسبب توزيع مستثمري الأسهم المنتشرين في جميع أنحاء إندونيسيا

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar modal dikenal juga dengan nama Bursa Efek. Bursa Efek menurut pasal 1 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Bursa Efek di Indonesia dikenal Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, belakangan, tanggal 30 oktober 2007 BES dan BEJ sudah di marger dengan nama Bursa Efek Indonesia (BEI). Sehingga dengan demikian hanya ada satu pelaksanaan Bursa Efek di Indonesia, yaitu BEI.¹

Seiring berjalannya waktu teknologi semakin canggih dan berkembang sehingga banyak memberikan manfaat bagi efisiensi transaksi perdagangan saham saat ini. Dengan adanya transaksi digital semua transaksi dipasar saham berlangsung dengan cepat, efektif dan efisien. Kemajuan teknologi berdampak bagi kemudahan investor, emiten dan calon emiten untuk mendapatkan informasi terkini dari pasar modal. Adapun aplikasi jual beli saham digital yang saat ini banyak digunakan investor pasar modal Indonesia yaitu Ajaib, IPOT, RTI Business, BNI Sekuritas hingga MotionTrade

¹ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), 204

by MNC Sekuritas dan masih banyak lagi aplikasi “broker” penyedia jasa untuk transaksi jual beli saham di pasar modal Indonesia.²

Jumlah investor pasar modal terus mengalami peningkatan seiring dengan gencarnya edukasi serta kemudahan akses yang ditunjang oleh perkembangan teknologi. Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor pasar modal per September 2022 tercatat mencapai 9,78 juta orang. Angka tersebut naik 2,48% dibandingkan dengan posisi Agustus 2022 sebanyak 9,54 juta investor. Sementara itu, jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun lalu, maka kenaikan jumlah investor sepanjang tahun berjalan 2022 tercatat sebesar 30,55%. Adapun, jika dibandingkan dengan posisi September 2021, jumlah investor pada September 2022 meningkat 52,02%. Melihat sebaran wilayahnya, investor di Pulau Jawa merupakan yang terbanyak mencapai 69,33%. Diikuti oleh investor di Sumatera sebanyak 16,73%, Kalimantan sebanyak 5,46%, Sulawesi sebanyak 4,13%. Selanjutnya investor di Bali, NTT, dan NTB tercatat 3,44%. Adapun di Maluku dan Papua tercatat 1,01%. Sepanjang September 2022, investor laki-laki masih mendominasi di pasar modal dengan proporsi mencapai 62,73% dan total nilai aset yang dikuasai mencapai Rp.819,06 triliun. Sementara itu investor perempuan tercatat sebanyak 37,27% dengan nilai total aset di pasar modal sebesar Rp.262,15 triliun. Dari kelompok usia, investor muda dengan usia kurang dari 30 tahun

² Shifa Nurhaliza, “ Bursa Saham Dulu dan Sekarang, Berbeda Cara Transaksi” *Market News*, 14 November 2021, diakses 24 Mei 2023 <https://www.idxchannel.com/market-news-/bursa-saham-dulu-dan-sekatang-berbeda-cara-transaksi>

terus mendominasi pasar modal dengan proporsi 59,08%. Kelompok usia ini memiliki total aset Rp.53,38 triliun, perubahan yang sangat signifikan. Diikuti oleh investor usia 31-40 tahun sebanyak 22,23%. Total aset di kelompok usia ini tercatat Rp.98,48 triliun. Selanjutnya, investor di kelompok usia 41-50 tahun tercatat sebanyak 10,74% dengan total aset Rp.159,40 triliun. Adapun, untuk investor usia 51-60 tahun yang menjadi pemain lama di bursa tercatat sebanyak 5,18% dengan nilai aset Rp.238,54 triliun. Sedangkan investor pasar modal dengan usia lebih dari 60 tahun masih tercatat 2,77% dengan total kepemilikan aset yang sangat banyak dengan kurang lebih senilai Rp.568,28 triliun.³

Dalam perubahan cara bertransaksi dalam jual-beli saham tentu ada sisi positif dan negatifnya. Hal positif yang terlihat dizaman sekarang adalah cara bertransaksi secara online yang memudahkan para investor saham bisa melakukan kegiatan jual-beli dimanapun asal tersambung dengan jaringan internet. Sedangkan hal negatif yang sangat mungkin terjadi adalah adanya eror sistem dalam sebuah aplikasi saham digital yang bisa menyebabkan kerugian bagi investor ketika melakukan transaksi jual-beli saham. Hal demikian sudah terjadi di beberapa tahun terakhir yang banyak dikeluhkan para investor saham mengenai eror sistem saat jam perdagangan bursa saham dimulai. Disaat jam perdagangan dimulai, lalu terjadi eror sistem ini menyebabkan tidak bisa dibuat untuk bertransaksi dan mengakibatkan

³ Winarni, "Per September 2022, Jumlah Investor Pasar Modal Tembus 9,78 Juta" *DataIndonesia.id*, 12 Oktober 2022, diakses 11 Juli 2023 <https://dataindonesia.id/pasar-saham/detail/per-september-2022-jumlah-investor-pasar-modal-tembus-978-juta>

investor tidak bisa menjual sahamnya yang sudah terlanjur turun dan harus menjual sahamnya dengan keadaan rugi. Dengan demikian mengenai perlindungan hukum bagi investor merupakan suatu hal yang krusial dalam kelangsungan dunia saham dan investasi, wujud dari perlindungan hukum itu sendiri berupa *legal structure* (konstitusi atau undang-undang yang mengatur bagaimana hukum dibuat dan diterapkan) dan *legal substance* (isi dari hukum itu sendiri seperti peraturan perundang-undangan) dimana keduanya saling bersinergi dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap setiap investor saham yang ada di pasar modal.

Dengan demikian adanya kasus yang menyebabkan kerugian bagi investor saham tentu harus ada tindak lanjut bagi pihak berwenang untuk menengahi permasalahan tersebut. Kasus pelanggaran di pasar modal dapat menimbulkan efek yang sangat besar, berantai dan meluas. Kerugian yang diderita bukan saja terbatas pada investor atau broker akan tetapi dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lain, baik secara ekonomis, yuridis, maupun psikologis. Secara ekonomis kerugian materi yang diderita oleh korban, secara yuridis jika tidak dapat diselesaikan akan menimbulkan kekurangan kepercayaan kepada hukum dan penegak hukum. Secara psikologis akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada pasar modal.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang, maka permasalahan utama yang diangkat pada penelitian ini adalah “Pengawasan Pemerintah Terhadap Eror Sistem Aplikasi Broker Yang Berakibat Pada Kerugian Investor Saham (Studi PT. Bursa Efek Indonesia Jakarta)”. Dari permasalahan utama tersebut maka masalah turunan yang akan diajukan dalam pertanyaan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh PT. Bursa Efek Indonesia terhadap eror sistem pada aplikasi broker?
2. Kendala apa yang dihadapi oleh PT. Bursa Efek Indonesia dalam melakukan pengawasan eror sistem pada aplikasi broker?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis ingin capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh PT. Bursa Efek Indonesia terhadap eror sistem pada aplikasi broker.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh PT. Bursa Efek Indonesia dalam melakukan pengawasan eror sistem pada aplikasi broker.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis teliti ini memiliki beberapa manfaat yang terkandung didalamnya, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang penulis teliti ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan tambahan pada penelitian-penelitian

mendatang. Khususnya untuk penelitian yang berkenaan perihal pengawasan Bursa Efek Indonesia. Selain itu, para peneliti selanjutnya juga dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan banding dan referensi untuk kedepannya guna mengembangkan penelitian lebih lanjut. Semoga penelitian ini dapat menambah keilmuan penulis maupun pembaca, serta memberikan sumbangsih bagi dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan ditulisnya penelitian ini menjadi acuan dan pertimbangan bagi para investor saham yang ada di pasar modal Indonesia. Sehingga, para pembaca dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan panduan hukum yang sudah tertera dalam undang-undang.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan disusun untuk memberi kemudahan pemahaman dalam melakukan pembahasn dan analisis data penelitian. Penulis perlu menyusun sistematika penulisan dengan baik dan benar, yang disesuaikan dengan pedoman teknis penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini meliputi :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian penjelasan latar belakang masalah yang menjadi topik penelitian dan menjadi landasan penelitian. Bab ini akan merumuskan masalah yang akan diangkat dalam penelitian

ini. Berhubungan dengan rumusan masalah, bab ini akan menjabarkan manfaat dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Bab ini juga akan menguraikan definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian tentang tinjauan penelitian terdahulu dan landasan teori yang sesuai dan terkait dengan tema skripsi, sebagai bahan untuk menganalisis dan menghubungkan data yang telah didapat dari lapangan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan dengan rinci tentang apa metode penelitian yang di gunakan untuk mengkaji penelitian ini. Metode penelitian dibuat dengan tujuan untuk dijadikan sebagai pedoman penulisan, sehingga penelitian lebih sistematis dan terarah.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian inti dari penelitian ini. Bab ini dapat disebut sebagai bab paling penting. Dalam bab ini akan dijabarkan hasil dari penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan dirumuskan secara ringkas dari seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan beberapa literature mengenai penegakan dan perlindungan hukum bagi para pihak kemitraan antara petani dan perusahaan tembakau. Dan untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya maka penulis melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian yang penulis temukan diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian Ariq Putra

Skripsi yang ditulis oleh Ariq Putra (2018) dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Para Investor Yang Dirugikan Terkait Dengan Transaksi IPO Di Pasar Modal (Studi Putusan Nomor.72/PDT/2012/PT.DKI)” Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap para investor yang dirugikan akibat adanya penyalahgunaan dana oleh Direksi dari Perusahaan Pengelola Surat Berharga dan bagaimana tata cara pengajuan dan pemberian ganti rugi terhadap para investor menurut peraturan perundang-undangan terkait putusan Nomor.72/PDT/2012/PT.DKI. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan berupa buku, jurnal, artikel ataupun literatur lainnya.

Hasil penelitian ini berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya dan berhubungan dengan rumusan masalah. Perlindungan hukum kepada investor seperti didalam pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal dinyatakan bahwa “Pembinaan, pengaturan, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat”.⁴

2. Penelitian Ridho Jimi Syahputra

Skripsi yang ditulis oleh Ridho Jimi Syahputra (2019) dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik *Insider Trading* Oleh Perusahaan Pada Pasar Modal” Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana bentuk praktik *insider trading* oleh perusahaan pada pasar modal. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor terhadap praktik *insider trading* oleh perusahaan pada Pasar Modal dan bagaimana akibat hukum terhadap praktik *insider trading* oleh perusahaan pada Pasar Modal. Jenis penelitian ini menggunakan normatif yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu

⁴ Ariq Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Investor Yang Dirugikan Terkait Dengan Transaksi IPO Di Pasar Modal (Studi Putusan Nomor.72/PDT/2012/PT.DKI)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41809/1>

kategori hukum tertentu, meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan dalam penulisan ini menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Hasil penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwasannya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai praktik insider trading adalah ketika terjadi suatu transaksi efek yang dilakukan oleh para pihak yang telah diatur dalam Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, dan Pasal 96 Undang-undang Pasar Modal serta Peraturan BAPEPAM No.Kep-58/PM/1998) tentang transaksi perdagangan saham yang dilarang oleh pihak orang dalam dengan informasi material yang belum terbuka untuk umum. Maka terdapat 3 (tiga) unsur utama dalam praktik perdagangan orang dalam yaitu adanya orang dalam, selanjutnya adanya informasi materil yang belum dibuka untuk publik, dan terakhir adanya transaksi atas informasi materil tersebut.⁵

3. Penelitian Budi Firmana

Skripsi yang ditulis oleh Budi Firmana (2020) dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Praktik

⁵ Ridho Jimi Syahputra, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik *Insider Trading* Oleh Perusahaan Pada Pasar Modal”, (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019) <https://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/7441>

Manipulasi Transaksi Di Pasar Modal” Rumusan masalah ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor terkait dengan praktek manipulasi transaksi di pasar modal, Bagaimanakah pengaturan tentang larangan praktek manipulasi transaksi di pasar modal dan Bagaimana ketentuan-ketentuan hukum praktek manipulasi transaksi di pasar modal. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan untuk menyusun dengan cara melakukan studi kepustakaan. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini berdasarkan sumber hukum primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier yang di peroleh berdasarkan bahan-bahan pustaka.

Hasil penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwasannya perlindungan hukum bagi investor di pasar modal dilakukan melalui 2 cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan dalam upaya pencegahan terjadinya praktek manipulasi pasar dengan mengaplikasikan UUPM (Undang-Undang Pasar Modal) dan penerapan prinsip full disclosure bagi perusahaan emiten selain itu salah satu bentuk perlindungan hukum preventif lainnya adalah melalui metode pengawasan perdagangan bursa yang dilakukan oleh pihak OJK selaku lembaga yang berwenang mengawasi kegiatan di pasar modal sebagaimana yang telah

ditentukan di dalam pasal 6 huruf b Undang-Undang OJK.⁶

4. Penelitian Mikail Cesario

Skripsi yang ditulis oleh Mikail Cesario (2020) dari Universitas Sebelas Maret Surakarta ini berjudul “Efektivitas Undang-Undang Pasar Modal Terhadap Perlindungan Hukum Investor Dalam Manipulasi Pasar Di Pasar Modal Indonesia”. Rumusan masalah ini adalah Apakah Undang-Undang Pasar Modal sudah efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor terhadap praktik manipulasi pasar dan Apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Pasar Modal terhadap investor dalam praktik manipulasi pasar. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan untuk menyusun dengan cara melakukan studi kepustakaan. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini berdasarkan sumber hukum primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier yang di peroleh berdasarkan bahan-bahan pustaka.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasannya Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap investor yang tercantum di dalam Pasal 4 UUPM yakni “...melindungi

⁶ Budi Firmana, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Praktik Manipulasi Transaksi Di Pasar Modal” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/54841/1>

kepentingan pemodal dan masyarakat.” Hal ini dapat diukur dari 3 indikator yang menurut penulis belum tercapai berdasarkan teori Anthony Allot. UUPM yang sudah dibentuk belum berhasil mencegah kejahatan manipulasi pasar seperti transaksi yang tidak menyebabkan perubahan kepemilikan dan melakukan pembelian efek dalam jumlah besar sehingga dapat menguasai pasar yang perbutatannya dilarang dan tercantum dalam Pasal 91 UUPM. Sanksi yang diterapkan hanya sanksi administratif berupa denda serta peringatan tertulis bukan sanksi pidana maupun sanksi perdata yang dapat memakan waktu lama dan biaya besar karena proses pembuktian yang sulit terlebih perdagangan di pasar modal umumnya dilakukan dengan sistem elektronik, sementara di lain pihak hukum kita belum secara penuh mengakomodir pembuktian secara ekonomis. Padahal ancaman sanksi dapat menggunakan pasal 104 UUPM yang menggunakan sistem kumulatif, yaitu menggabungkan pidana penjara dan denda supaya memberikan efek jera pada pelaku kejahatan dan memberikan rasa aman terhadap investor dalam menjalankan kegiatan di pasar modal.⁷

5. Penelitian Nur Habibi

Skripsi yang ditulis oleh Nur Habibi (2023) dari Universitas

⁷ Mikail Cesario, “Efektivitas Undang-Undang Pasar Modal Terhadap Perlindungan Hukum Investor Dalam Manipulasi Pasar Di Pasar Modal Indonesia” (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2020) <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/80243/Efektivitas-Undang-Undang-Pasar-Modal-Terhadap-Perlindungan-Hukum-Investor-Dalam-Manipulasi-Pasar-Di-Pasar-Modal-Indonesia>

Negeri Sunan Ampel Surabaya ini berjudul “Perlindungan Hukum Investor Dalam Praktik Kejahatan Pasar Modal Berdasarkan Disgorgement Fund”. Rumusan masalah ini adalah bagaimana kedudukan hukum dari disgorgement fund dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana perlindungan hukum investor dalam praktik kejahatan pasar modal berdasarkan konsep disgorgement fund. Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metodologi penelitian yang analisisnya didasarkan pada hukum positif atau peraturan perundangundangan yang berlaku dan menjadi fokus penelitian yang relevan dengan permasalahan hukum.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwaasannya dalam menerapkan disgorgement fund perlu harmonisasi dalam peraturan perundangundangan agar pemberlakuan disgorgement fund di Indonesia bisa terlaksana. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dengan diterapkannya disgorgement fund yakni mendapatkan hak ganti kerugian yang diakibatkan kejahatan pasar modal. Tentunya ganti kerugian tersebut berasal dari keuntungan yang diperoleh secara ilegal oleh pelaku dibidang pasar modal. Dengan diterapkannya aturan tersebut maka pelaku tidak dapat menikmati keuntungan yang diperoleh secara ilegal. Hal tersebut merupakan bentuk

perlindungan yang bersifat represif karena pelaku diharuskan untuk membayar kerugian investor akibat kejahatan yang telah dilakukannya. Hal ini dapat memudahkan investor mendapatkan hak ganti kerugian yang sebelumnya dirasa kurang efisien.⁸

Tabel 1. Informasi tentang persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1	Ariq Putra, dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018. “Perlindungan Hukum Terhadap Para Investor Yang Dirugikan Terkait Dengan Transaksi IPO Di Pasar Modal (Studi Putusan Nomor.72/PDT/2012 /PT.DKI)”	Bagaimana perlindungan hukum terhadap para investor yang dirugikan akibat adanya penyalahgunaan dana oleh Direksi dari Perusahaan Pengelola Surat Berharga dan bagaimana tata cara pengajuan dan pemberian ganti rugi terhadap para investor menurut peraturan perundang-undangan terkait putusan Nomor.72/PDT/2012 /PT.DKI.	Berhubungan dengan perlindungan Investor di pasar modal	Objek penelitian ini membahas tentang transaksi IPO di Pasar Modal
2	Ridho Jimi Syahputra dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2018. “Perlindungan Hukum Bagi	Bagaimana bentuk praktik <i>insider trading</i> oleh perusahaan pada pasar modal. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor	Menabahas tentang perlindungan hukum investor di Pasar Modal	Objek Penelitian ini membahas tentang praktik inseder trading

⁸ Nur Habibi, “Perlindungan Hukum Investor Dalam Praktik Kejahatan Pasar Modal Berdasarkan Disgorgement Fund” (Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023) http://digilib.uinsa.ac.id/62675/2/Nur%20Habibi_C77219025

	Investor Terhadap Praktik <i>Insider Trading</i> Oleh Perusahaan Pada Pasar Modal”	terhadap praktik <i>insider trading</i> oleh perusahaan pada Pasar Modal dan bagaimana akibat hukum terhadap praktik <i>insider trading</i> oleh perusahaan pada Pasar Modal.		
3	Budi Firmana, dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Praktik Manipulasi Transaksi Di Pasar Modal”	Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor terkait dengan praktek manipulasi transaksi di pasar modal dan Bagaimanakah pengaturan tentang larangan praktek manipulasi transaksi di pasar modal dan Bagaimana ketentuan-ketentuan hukum praktek manipulasi transaksi di pasar modal.	Mengenai perlindungan hukum terhadap investor pasar modal	Membahas tentang praktik manipulasi transaksi di Pasar Modal
4	Mikail Cesario, dari Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2020. “Efektivitas Undang-Undang Pasar Modal Terhadap Perlindungan Hukum Investor Dalam Manipulasi Pasar Di Pasar Modal Indonesia”	Apakah Undang-Undang Pasar Modal sudah efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor terhadap praktik manipulasi pasar dan Apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Pasar Modal terhadap investor dalam praktik manipulasi pasar.	Mengenai permasalahan perlindungan hukum investor di pasar modal	Membahas kekuatan hukum UUPM tentang adanya manipulasi pasar di Pasar Modal

5	Nur Habibi dari Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2023. “Perlindungan Hukum Investor Dalam Praktik Kejahatan Pasar Modal Berdasarkan Disgorgement Fund”	Bagaimana kedudukan hukum dari disgorgement fund dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana perlindungan hukum investor dalam praktik kejahatan pasar modal berdasarkan konsep disgorgement fund.	Membahas tentang perlindungan hukum investor saham di Pasar Modal	Mengenai perlindungan hukum yang mengalami praktik kejahatan berdasarkan disgorgement fund
---	---	---	---	--

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sondang P Siagian yang menyatakan pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁹ Secara umum pengawasan diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengadakan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan, apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Pengawasan lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koresi terhadap hasil kegiatan. Suatu sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan guna

⁹ Siagian, Sondang. P. Administrasi Pembangunan. (Jakarta: Gunung Agung: Jakarta, 2000), h.135

memberikan perlindungan hukum baik bagi warga, masyarakat, bagi badan atau pejabat tata usaha negara.

Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan eksternt (*external control*) serta mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*). Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyenangkan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target.

2. Macam-Macam Pengawasan

Menurut Victor M. Situmorang pengawasan dapat dklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu :¹⁰

- 1) Pengawasan langsung dan Pengawasan tidak langsung
 - a. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “on the spot” ditempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.
 - b. Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “on the spot”

¹⁰ Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.21.

2) Pengawasan preventif dan pengawasan represif Walaupun prinsip pengawasan adalah preventif, namun bila dihubungkan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan, dapat dibedakan antara pengawasan preventif dan pengawasan represif

a. Pengawasan preventif dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

b. Pengawasan represif dilakukan melalui post audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

3) Pengawasan Intern dan Ekstern

a. Pengawasan intern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri.

b. Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri.

3. Fungsi Pengawasan

Menurut Sule dan Saefullah mengemukakan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi

yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya atautah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.¹¹

4. Pengertian Kerugian

Kerugian merupakan kondisi dimana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan dan mereka akan menanggung atau menderita rugi.¹² Perbuatan Melawan Hukum dapat menimbulkan kerugian yang bersifat materil dan kerugian yang bersifat immaterial. Untuk lebih lengkapnya akan diuraikan sebagai berikut :¹³

1) Kerugian Materil

Yaitu kerugian yang diderita oleh korban atau yang bisa dihitung atau dinominalkan contohnya kerugian harta benda atau kekayaan bagi seseorang. Kerugian materil juga bisa berupa kerusakan kerusakan barang yang dimiliki seseorang.

2) Kerugian Immateril

Yaitu kerugian yang diderita karena hilangnya potensi keuntungan

¹¹ Sule dan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta. Prenada Media, 2005), 217

¹² Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, (Bandung: Cet TX, Sumur, 1996), 28.

¹³ Marheinis Abdulhay, Hukum Perdata, (Jakarta: Pembinaan UPN, Jakarta, 2006), 83.

di kemudian hari atau kerugian ini tidak bisa dihitung atau dinominalkan yang mana kerugian tersebut tidak menimbulkan kerugian harta benda atau kekayaan bagi seseorang. Kerugian immaterial contoh dirugikan nama baik seseorang, harga diri, dan hilangnya kepercayaan orang lain.

5. Ganti rugi

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum. Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.¹⁴

Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum mengenai kerugian, dalam ilmu hukum ada dikenal 4 (empat) bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yaitu :¹⁵

1. Ganti rugi Nominal (Nominal demages)

Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan

¹⁴ Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 223.

¹⁵ J. Satrio, Hukum Perikatan “Perikatan Pada Umumnya”, (Bandung: Alumni, 1999), 147.

tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.

2. Ganti rugi kompensasi (compensatory damages)

Merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi yang aktual. Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit, dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stres, malu, jatuhnya nama baik, dan lain-lain.

3. Ganti rugi penghukuman (punitive damages)

Merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasuskasus kesengajaan yang berat.

4. Ganti rugi campur aduk

Yaitu suatu variasi dari berbagai bentuk taktik dimana pihak kreditur berusaha untuk memperbesar haknya jika pihak debitur melakukan wanprestasi dan mengurangi/menghapuskan kewajibannya jika digugat oleh pihak lain dalam kontrak tersebut.

Adapun Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merinci sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana

dijanjikannya.

3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
4. Fatwa DSN-MUI No.129 menambahkan, yakni tidak menunaikan kewajiban baik berupa utang, ujah, realisasi bagi hasil atas keuntungan usaha yang nyata-nyata menjadi hak maupun kerugian akibat dari tidak jadinya akad yang didahului pemesanan pembelian barang.

6. Pasar Modal

Secara etimologis pasar modal terdiri atas dua kata, yaitu “pasar” dan “modal”. Dalam bahasa Inggris kata pasar digunakan beberapa istilah, seperti bursa, exchange, market, sedangkan untuk kata modal digunakan istilah, seperti efek, securities, dan stock. Istilah pasar modal yang digunakan di Indonesia adalah bursa efek.¹⁶

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan bursa efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek PihakPihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka. Sedangkan yang dimaksud dengan efek adalah surat berharga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 5 yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak

¹⁶ Abdul R Saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan (Jakarta: Kencana,2011) hlm. 237.

investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Berdasarkan pengertian di atas, menunjukkan bahwa terdapat tiga unsur yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal, yaitu:¹⁷

- 1) Penawaran umum dan perdagangan efek
- 2) Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya
- 3) Lembaga profesi yang berkaitan dengan efek

Para Pelaku dalam Pasar Modal yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama adalah sebagai berikut:

1. Emiten : Perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa . Dalam melakukan emisi, para emiten memiliki berbagai tujuan dan hal ini biasanya sudah tertuang dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).
2. Investor: pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi.
3. Lembaga penunjang: fungsi lembaga penunjang ini antara lain turut serta mendukung beroperasinya pasar modal, sehingga mempermudah emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan dengan pasar modal.

¹⁷ Abdul R Saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan hlm.238

Lembaga penunjang yang memegang peranan penting di dalam mekanisme pasar modal adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Penjamin emisi, lembaga yang menjamin terjualnya saham/obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten.
2. Perantara perdagangan efek (pialang), perantara dalam jual beli efek, yaitu perantara antara penjual (emiten) dengan pembeli (investor).
3. Perdagangan broker.
4. Penanggung, lembaga penengah antara pemberi kepercayaan.
5. Wali amanat, jasa wali amanat diperlukan sebagai wali dari pemberi amanat (investor)
6. Perusahaan surat berharga, mengkhususkan diri dalam perdagangan surat berharga yang tercatat di bursa efek

7. Investasi

Investasi merupakan pengalokasian sejumlah dana dengan tujuan memelihara, menaikkan nilai atau memberikan return yang positif (Suha, 2000). Menurut Webster, Investasi adalah penanaman uang dengan harapan mendapat hasil dan nilai tambah. Sedangkan menurut Sumanto (2006), investasi merupakan komitmen sejumlah dana dalam suatu periode untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai kompensasi dari unit yang diinvestasikan. Investasi merupakan penanaman modal di dalam perusahaan, dengan tujuan agar

¹⁸ Suratna, Investasi Saham (Yogyakarta : lppm upn,2020) hlm. 18.

kekayaan suatu korporasi atau perusahaan bertambah. Investasi juga didefinisikan sebagai barang-barang yang dibeli oleh individu ataupun perusahaan untuk menambah persediaan modal mereka (Mankiw, 2000). Kegiatan investasi dapat dilakukan pada sektor riil (tanah, emas, mesin, bangunan) juga dapat berupa asset finansial (deposito, saham dan obligasi).¹⁹

Salah satu teori ekonomi yang sering digunakan pada dunia investasi adalah teori dari John Maynard Keynes. Teori Keynes menyatakan bahwa kecenderungan ekonomi makro dapat memengaruhi perilaku individu ekonomi mikro. Teori ini memaparkan suatu ekonomi campuran, di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting, berbeda dengan teori ekonom klasik yang menyatakan bahwa proses ekonomi didasari oleh pengembangan keluaran potensial, yaitu keyakinan bahwa pasar dan sektor swasta dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan pemerintah negara.

Menurut teori ekonomi klasik, terdapat 3 faktor utama untuk menentukan investasi, yaitu :²⁰

- 1) Biaya
- 2) Pengembalian
- 3) Harapan dan Peluang

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi keputusan investasi oleh seseorang maupun suatu perusahaan:

¹⁹ Elsi silalahi, *Manajemen Investasi dan Pasar Modal* (Deli Serdang: Fortuna,2023), 2.

²⁰ Elsi silalahi, *Manajemen Investasi dan Pasar Modal*.3

1) Tingkat optimisme pelaku investasi

Ketika tingkat optimis tentang masa depan semakin meningkat atau lebih baik, maka pelaku investasi juga akan melakukan lebih banyak Investasi pada suatu perusahaan.

2) Tingkat laju pertumbuhan ekonomi

Ketika laju pertumbuhan ekonomi meningkat selalu akan disertai dengan peningkatan permintaan suatu barang maupun jasa. Peningkatan akan permintaan barang dan jasa akan mendorong tingkat investasi.

3) Perkembangan Teknologi

Jika perkembangan teknologi yang terjadi atau yang dihasilkan membawa kemajuan dalara pertumbuhan ekonomi maka jumlah investasi akan juga meningkat meski tingkat bunga tetap.

Pada dasarnya investasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu investasi pada aset finansial dan investasi pada aset riil. Investasi pada aset finansial dapat dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung.

1. Investasi langsung, yaitu invesatasi yang dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperdagangkan/diperjualbelikan di pasar uang, pasar modal atau pasar turunan. Aktiva ini dapat berupa tabungan dan sertifikat deposito.

2. Investasi tidak langsung, yaitu dengan membeli surat berharga dari

perusahaan investasi seperti reksadana.²¹

8. Pengertian Saham

Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan. Pemilik bukti tersebut disebut dengan investor, dimana akan mempunyai hak terhadap pendapatan, kekayaan dan berbagai kondisi perusahaan setelah dikurangi dengan pembayaran semua kewajiban perusahaan. Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling banyak diminati oleh investor, karena mampu memberikan tingkat pengembalian yang menarik. Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2012), saham adalah tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut.²²

Saham dikenal juga sebagai sekuritas penyertaan, sekuritas ekuitas, atau cukup disebut ekuitas (equities), yang menunjukkan bagian kepemilikan di sebuah perusahaan. Masing-masing lembar saham biasa mewakili satu suara tentang segala hal dalam pengurusan perusahaan dan menggunakan suara tersebut dalam rapat tahunan perusahaan dan pembagian keuntungan. Saham merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau yang disebut emiten. Saham menyatakan bahwa pemilik saham

²¹ Elsi silalahi, *Manajemen Investasi dan Pasar Modal*. hlm 4.

²² Jogyanto Hartono, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi* (Yogyakarta:BPFE,2008),41.

tersebut juga pemilik sebagian dari sebagian perusahaan itu. Dengan demikian kalau seorang investor membeli saham, maka dia juga menjadi pemilik/pemegang perusahaan.

Menurut Hartono (2008), terdapat beberapa hak yang dimiliki oleh para pemegang saham, diantaranya adalah sebagai berikut:²³

1. Hak kontrol. Hak pemegang saham untuk memilih pimpinan perusahaan. Pemegang saham dapat melakukan hak kontrolnya dalam bentuk memveto dalam pemilihan direksi atau pada tindakan-tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham.
2. Hak menerima pembagian keuntungan. Hak pemegang saham biasa untuk mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan. Bagian dari keuntungan perusahaan ini berupa deviden dan semua pemegang saham biasa memiliki hak yang sama.
3. Hak preemptive. Hak untuk mendapatkan persentasi kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Hak preemptive memberi prioritas kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham yang baru, sehingga persentase pemilikannya tidak berubah. Hal ini bertujuan untuk tujuan melindungi hak kontrol dari pemegang saham lama dan melindungi harga saham lama dari kemerosotan nilai.

²³ Jogiyanto Hartono, *Teori Portoflio dan Analisis Investasi*. hlm.42.

9. Harga Saham

Harga saham ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Pada saat permintaan saham meningkat, maka harga saham tersebut akan cenderung meningkat. Sebaliknya, pada saat banyak orang menjual saham tersebut cenderung akan mengalami penurunan.

Menurut Widodoatmodjo (2005), jenis-jenis harga saham antara lain adalah sebagai berikut:²⁴

1. Harga nominal adalah harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Besarnya harga nominal memberikan arti penting saham karena dividen minimal biasanya ditetapkan berdasarkan nilai nominal.
2. Harga perdana adalah harga pada waktu harga saham tersebut dicatat dibursa efek. Harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi (underwrite) dan emiten. Dengan demikian akan diketahui berapa harga saham emiten itu akan dijual kepada masyarakat biasanya untuk menentukan harga perdana.
3. Harga pasar adalah harga perdana merupakan harga jual dari perjanjian emisi kepada investor, maka harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu dengan investor yang lain. Harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatat dibursa. Transaksi di sini tidak lagi melibatkan emiten

²⁴ Sawidji Widodoatmodjo, *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005) hlm. 54

dari penjamin emisi harga ini yang disebut sebagai harga di pasar sekunder dan harga inilah yang benar-benar mewakili harga perusahaan penerbitnya, karena pada transaksi di pasar sekunder, kecil sekali terjadi negosiasi harga investor dengan perusahaan penerbit. Harga yang setiap hari diumumkan di surat kabar atau media lain adalah harga pasar.

4. Harga pembukaan adalah harga yang diminta oleh penjual atau pembeli pada saat jam bursa dibuka. Bisa saja terjadi pada saat dimulainya hari bursa itu sudah terjadi transaksi atas suatu saham, dan harga sesuai dengan yang diminta oleh penjual dan pembeli. Dalam keadaan demikian, harga pembukuan bisa menjadi harga pasar, begitu juga sebaliknya harga pasar mungkin juga akan menjadi harga pembukaan. Namun tidak selalu terjadi.
5. Harga penutupan adalah harga yang diminta oleh penjual atau pembeli pada saat akhir hari bursa. Pada keadaan demikian, bisa saja terjadi pada saat akhir hari bursa tiba-tiba terjadi transaksi atas suatu saham, karena ada kesepakatan antar penjual dan pembeli. Kalau ini yang terjadi maka harga penutupan itu telah menjadi harga pasar. Namun demikian, harga ini tetap menjadi harga penutupan pada hari bursa tersebut.
6. Harga tertinggi adalah harga yang paling tinggi yang terjadi pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi transaksi atas suatu saham lebih dari satu kali tidak pada harga yang sama.
7. Harga terendah adalah harga terendah suatu saham adalah harga yang paling rendah yang terjadi pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi

apabila terjadi transaksi atas suatu saham lebih dari satu kali tidak pada harga yang sama. Dengan kata lain, harga terendah merupakan lawan dari harga tertinggi. Harga rata-rata adalah harga rata-rata merupakan perataan dari harga tertinggi dan terendah.

10. Keuntungan dan Kerugian Pemegang Saham

Menurut Anorage (2006), terdapat beberapa manfaat yang diperoleh oleh pembeli atau pemegang saham, yaitu sebagai berikut:²⁵

1. Dividen (dividen), adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham atas keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai (cash dividen), yaitu kepada setiap pemegang saham dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham, atau dapat pula berupa dividen saham (stock dividen), yaitu kepada setiap pemegang saham dividen dalam bentuk saham, sehingga jumlah saham yang dimiliki investor akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut.
2. Capital gain, adalah keuntungan yang diperoleh investor dari hasil jual beli saham, berupa selisih antara nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan nilai beli yang lebih rendah.

²⁵ Pandji Anoraga, *Pengantar Pasar Modal* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm. 33

3. Manfaat non-ekonomis, adalah manfaat yang bisa diperoleh pemegang saham atas kepemilikan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menentukan jalannya perusahaan. Semakin besar jumlah saham yang dimiliki investor, maka semakin besar pula hak suaranya dalam RUPS.

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2006), risiko yang dihadapi oleh investor atas kepemilikan saham antara lain adalah sebagai berikut:²⁶

1. Tidak mendapat dividen. Perusahaan akan membagikan dividen jika operasinya menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat membagikan dividen jika mengalami kerugian.
2. Capital loss. Dalam aktivitas perdagangan saham, investor tidak selalu mendapatkan capital gain atau keuntungan atas saham yang dijualnya. Investor juga dihadapkan pada risiko capital gain apabila ia menjual sahamnya dengan harga jual lebih rendah dari harga belinya.
3. Perusahaan bangkrut atau dilikuidasi. Dalam kondisi perusahaan dilikuidasi, maka pemegang saham akan menempati posisi lebih rendah dibandingkan kreditor atau pemegang obligasi. Ini berarti setelah semua aset perusahaan tersebut dijual, hasil penjualan terlebih dahulu dibagikan kepada para kreditor atau pemegang obligasi, dan jika masih terdapat sisa, baru dibagikan kepada para pemegang saham.

²⁶ Darmadji, Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2012) hlm. 26

4. Saham dikeluarkan dari bursa (delisting). Saham perusahaan di-delist dari bursa karena kinerja yang buruk, misalnya dalam kurun waktu tertentu tidak pernah diperdagangkan, mengalami kerugian beberapa tahun, tidak membagikan dividen secara berturut-turut selama beberapa tahun, dan berbagai kondisi lainnya sesuai Peraturan Efek di Bursa. Saham yang di-delist tentu saja tidak dapat lagi diperdagangkan di bursa, namun tetap dapat diperdagangkan diluar bursa dengan konsekuensi tidak terdapat patokan harga yang jelas dan jika terjual biasanya dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga sebelumnya.
5. Saham dihentikan sementara (suspensi). Saham yang di-suspend atau diberhentikan sementara perdagangannya oleh otoritas Bursa Efek, menyebabkan investor tidak dapat menjual sahamnya hingga suspensi tersebut dicabut. Suspensi dilakukan oleh otoritas bursa jika suatu saham mengalami lonjakan harga yang luar biasa, suatu perusahaan dipailitkan oleh kreditornya, dan berbagai kondisi lain yang mengharuskan otoritas bursa men-suspend perdagangan saham tersebut sampai perusahaan yang bersangkutan memberikan konfirmasi atau kejelasan informasi lainnya, agar informasi yang belum jelas tersebut tidak menjadi ajang spekulasi. Jika telah didapatkan suatu informasi yang jelas, maka suspensi atas saham tersebut dapat dicabut oleh bursa dan saham dapat diperdagangkan kembali seperti semula.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan metode dalam penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana implementasinya dalam kenyataan di masyarakat.²⁷ Penelitian ini dilakukan dengan mengamati situasi sebenarnya di masyarakat untuk menemukan fakta-fakta yang dijadikan sebagai data penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah, yang pada akhirnya bertujuan untuk menemukan teknik terhadap masalah tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan metode yang membahas suatu objek berdasarkan kondisi masyarakat yang ada pada permasalahan tersebut.²⁸ Penelitian yuridis sosiologis bertujuan untuk mempelajari keterkaitan antara aspek hukum dan aspek sosial lainnya dalam pelaksanaan peraturan terhadap pelanggar hukum.²⁹ Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh informasi lengkap mengenai masalah

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), 85.

²⁸ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya : Hilal Pustaka, 2013), 128.

pengawasan bursa efek terhadap kesalahan sistem pada aplikasi broker yang menyebabkan kerugian bagi investor saham.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat pada Bursa Efek Indonesia yang berlokasi di Jakarta. Penelitian dilakukan secara daring menggunakan platform Zoom. Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Kartika Pohan sebagai anggota dari Divisi Pengaturan dan Pemantauan Anggota Bursa dan Partisipan.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan elemen yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Tanpa adanya sumber data, akan sangat sulit menemukan solusi untuk isu-isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, sumber data digunakan sebagai referensi utama dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.³⁰ Adapun sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³¹ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil

³⁰ Dyah Octorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 48.

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 105.

wawancara peneliti dengan Ibu Kartika Pohan, anggota Divisi Pengaturan dan Pemantauan Anggota Bursa dan Partisipan.

2. Data Sekunder

Data sekunder digunakan sebagai pelengkap dan bahan pembanding.³² Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, buku, hasil penelitian seperti skripsi dan tesis, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber untuk mendapatkan jawaban yang diperlukan.³³ Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak Bursa Efek Indonesia, khususnya dengan Ibu Kartika Pohan yang merupakan anggota Divisi Pengaturan dan Pemantauan Anggota Bursa dan Partisipan. Selain itu, peneliti juga mencari informasi dari buku, jurnal, skripsi, karya ilmiah, serta literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif, di mana data yang diperoleh akan dianalisis dan dijelaskan melalui prosedur yang sesuai.

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: Raja Grafindo, 2018), 30.

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), 95.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:³⁴

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pada bagian ini, peneliti melakukan kajian ulang terhadap semua bahan yang diperoleh terutama mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasan maknanya, konsistensi jawaban atau informasi, kesesuaian dengan penelitian, serta keseragaman data yang diterima. Pemeriksaan ulang juga mencakup peninjauan hasil wawancara dengan pihak Bursa Efek Indonesia.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Pengklasifikasi diperlukan untuk meningkatkan sistematika penelitian. Tujuan klasifikasi adalah mengelompokkan bahan dengan merujuk pada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian. Dalam konteks ini, peneliti melakukan pengklasifikasi data dari hasil wawancara agar mempermudah pembacaan data sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi adalah proses pemeriksaan data dan informasi yang telah dikumpulkan dari lapangan untuk memastikan validitasnya agar dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.³⁵ Wawancara

³⁴ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah, 2022), 26.

³⁵ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

pada tahap verifikasi ini dilakukan dengan pihak Bursa Efek Indonesia untuk memperoleh validasi data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

4. Analisis (*analysis*)

Analisis merupakan proses penting dalam mengolah bahan hukum atau data penelitian menjadi informasi baru yang relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa bahan hukum yang diperoleh tidak hanya dipahami dengan lebih baik, tetapi juga diinterpretasikan secara cermat dan efektif. Hal ini melibatkan proses mengeksplorasi hubungan antara data yang dikumpulkan, mengidentifikasi pola atau tren, serta menyusun kesimpulan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti berdasarkan temuan utama yang diperoleh peneliti dari proses pencarian data, baik melalui wawancara maupun dari literatur serta peraturan hukum yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan menyimpulkan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia terhadap eror sistem pada aplikasi broker dan dampaknya terhadap investor yang mengalami kerugian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian


1. Bursa Efek Indonesia

Bursa Efek Indonesia (BEI), juga dikenal sebagai Indonesia Stock Exchange (IDX), adalah sebuah lembaga yang menyediakan fasilitas perdagangan efek di Indonesia. BEI berperan sebagai pasar tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi efek seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Pasar modal di Indonesia sudah ada jauh sebelum Indonesia mengumumkan kemerdekaan, yaitu pada masa kolonial Belanda 1912 di Batavia. Pendiri pasar modal saat itu adalah pemerintahan Hindia Belanda. Kala itu, pasar modal hanya diperuntukkan untuk keperluan pemerintah kolonial (VOC). Namun, akibat satu dan beberapa hal, seperti perang dunia I dan II, perpindahan pemerintahan Republik Indonesia, dan seterusnya, pasar modal menjadi vakum.³⁶

Pada 1977, pasar modal mulai diaktifkan kembali oleh pemerintah Indonesia dan yang meresmikan adalah Presiden Soeharto, dengan diberi nama Bursa Efek Jakarta (BEJ). Perusahaan yang pertama kali *go-public* atau melakukan penawaran saham perdana (IPO) adalah PT. Semen Cibinong. Kemudian, pada 16 Juni 1989, lahir

³⁶ Dewi Cahyani Pangestuti, *Manajemen Investasi dan Portofolio* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2022), 19.

bursa efek lainnya yang dikenal dengan Bursa Efek Surabaya (BES). BES dikelola oleh sebuah perusahaan swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya. Pada 30 November 2007, BEJ dan BES secara resmi bergabung yang kemudian mengubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).³⁷



Struktural PT. Bursa Efek Indonesia

2. Bursa Efek Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan sudut pandang fiqh muamalah, akad investasi dalam Islam dimasukkan dalam akad atau kontrak amanah. Dimana, antara investor dan penerima dana merupakan partner bisnis yang keduanya

³⁷ Dewi Cahyani Pangestuti, *Manajemen Investasi dan Portofolio*. 20

saling membantu. Kemudian, dalam hubungan tersebut pembagian keuntungan atau kerugian dilandaskan pada modal keduanya atau yang dalam akad muamalah dikenal sebagai musyarakah, berarti tidak ada jamin menjamin antara pihak satu dengan pihak yang lain. Keputusan Majma Fikih Al-Islami menyebutkan, “Investasi apa pun yang menjadikan pihak pengusaha (mudharib) memberikan keuntungan dengan kadar tertentu kepada investor, maka hal itu adalah haram. Investor yang akan melakukan investasi saham akan melakukannya pada pasar sekunder yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) di pasar modal syariah. Dikatakan pasar modal syariah karena seluruh kegiatannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mana terbebas dari riba, perjudian, spekulasi, dan lain sebagainya.”³⁸

Prinsip-prinsip syariah pada pasar modal juga diatur secara jelas dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah, pada ketentuan umum Pasal 1 Angka 2 yaitu: “Prinsip syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia.”³⁹

³⁸ Alexander Thian, *Pasar Modal Syariah* (Yogyakarta: Andi Offset, 2020), 33

³⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah

Berikutnya keluar fatwa DSN MUI yang memperkuat transaksi saham di Bursa Efek Indonesia dihalalkan oleh MUI yaitu “Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, Fatwa DSN-MUI No. 80/DSNMUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek”. Pada “Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 ketentuan umum point 4 jelaskan mengenai mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia”, bunyinya: “Pasar reguler adalah pasar di mana Perdagangan Efek di Bursa Efek dilaksanakan berdasarkan proses tawar menawar yang berkesinambungan (bai’almusawamah) oleh anggota Bursa Efek dan penyelesaian administrasinya dilakukan pada hari bursa ketiga setelah terjadinya perdagangan efek di bursa efek”.⁴⁰

Pada “Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 ketentuan umum point 4 jelaskan mengenai mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia”, bunyinya: “Pasar reguler adalah pasar di mana Perdagangan Efek di Bursa Efek dilaksanakan berdasarkan proses tawar menawar yang berkesinambungan (bai’almusawamah) oleh anggota Bursa Efek dan penyelesaian administrasinya dilakukan pada hari bursa ketiga setelah terjadinya perdagangan efek di bursa efek”.

Investasi saham di Bursa Efek Indonesia sudah sesuai dengan

⁴⁰ Fatwa DSN-MUI No. 80/DSNMUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek

hukum ekonomi syariah. Selain itu juga, kegiatan investasi sejalan dengan cita-cita hukum ekonomi dan hukum Islam dimana ada dalam maqasid asy-syariah. Cita-cita hukum ekonomi syariah yang sejalan dengan hukum Islam terdapat pada konsep tentang kegiatan ekonomi dilihat dari wadah bagi masyarakat untuk melaksanakan dua perintah Al-Quran yaitu at-ta'awwun (saling tolong menolong) dan menghindari gharar (transaksi bisnis yang merugikan salah satu pihak).

Kemudian ditilik dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pelaksanaan jual beli atau perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengikuti ketentuan pasal-pasal dalam KHES, dimana syarat dan rukun jual beli dan akad yang digunakan dalam jual beli saham di Bursa Efek Indonesia sudah sesuai. Sehingga dengan demikian, menurut hukum ekonomi syariah yang ditinjau dari Fatwa DSN MUI terkait investasi saham dan juga KHES yang meninjau dari pelaksanaan akad dan jual beli, investasi saham.

B. Pengawasan Yang Dilakukan Oleh PT. Bursa Efek Indonesia Terhadap Error Sistem Pada Aplikasi Broker

Error Sistem adalah istilah yang menunjukkan terdapat sesuatu penyimpangan pada software atau kerusakan hardware. Adanya eror sistem pada transaksi jual beli saham berdampak pada berkurangnya produktivitas transaksi yang terjadi pada hari tersebut. Selain itu juga menyebabkan kerugian secara finansial dan kesempatan momentum yang dialami oleh pengguna Aplikasi Broker karena tidak bisa menjual atau

membeli saham di harga yang ideal. Dalam menanggapi permasalahan eror sistem pada broker pihak Bursa Efek melalui Divisi Pengaturan dan Pemantauan Anggota Bursa dan Partisipan berwenang melakukan pengawasan terhadap Anggota Bursa Efek agar terciptanya perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien. Peraturan ini dapat dilakukan antara lain dengan cara :⁴¹

1. Pemantauan

Pihak Bursa Efek melalui divisi pengaturan dan pemantauan anggota bursa dan partisipan akan memantau kinerja disetiap periode sesuai kalender bursa efek. Pemantauan yang dilakukan oleh Bursa kepada para Anggota Bursa (broker) disetiap periode bertujuan untuk memastikan tidak ada peraturan yang dilanggar oleh anggota bursa dalam berpartisipasi sebagai pelantara pedagang efek.

2. Pemeriksaan

Pihak bursa efek akan melakukan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan Anggota Bursa Efek dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa. Pemeriksaan terhadap Pengendalian Umum Teknologi Informasi (*Information Technology General Control*) dan Pengendalian Aplikasi (*Application Control*) sistem informasi milik Anggota Bursa Efek. Dalam hal ini Bursa memperhatikan pada sistem keamanan yang harus tetap dijaga oleh Anggota Bursa (Broker) agar

⁴¹ Kartika Pohan, wawancara, (Jakarta, 2 April 2024)

tidak terjadinya kebocoran data investor atau eror sistem pada Aplikasi yang sedang digunakan.

3. Pembinaan

Selain adanya pemantauan dan pemeriksaan pihak bursa efek akan melakukan pembinaan yang bersifat edukatif terhadap Anggota Bursa (Broker) jika belum memenuhi kepuasan kinerja yang sesuai standar Bursa Efek. Memberikan edukasi atau pelatihan dalam menjalankan tugas sebagai Pelantara Pedagang Efek yang sesuai dengan standar Bursa Efek.

Adapun langkah-langkah lanjutan yang dilakukan oleh Bursa Efek untuk terus melakukan pengawasan dengan baik diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 50 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek sebagai berikut :⁴²

1. Kewajiban Perantara Pedagang Efek untuk mempunyai dan melaksanakan paling sedikit 6 (enam) fungsi, yaitu:
 - a) Pemasaran
 - b) Manajemen risiko
 - c) Pembukuan
 - d) Kustodian
 - e) Teknologi informasi
 - f) Kepatuhan

⁴² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 50 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek

2. Perantara Pedagang Efek wajib melakukan pemisahan atas 6 (enam) fungsi dimaksud. Dalam hal Perantara Pedagang Efek memiliki fungsi riset, fungsi tersebut wajib dipisahkan dengan fungsi lainnya.
3. Ketentuan terkait larangan bagi pegawai yang melaksanakan setiap fungsi dan ketentuan pemisahan fungsi dalam hal kegiatan usaha Perantara Pedagang Efek masih tergabung dengan kegiatan usaha Penjamin Emisi Efek dan/atau Manajer Investasi dalam Perusahaan Efek yang sama.
4. Pengaturan mengenai ketentuan kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal terdapat permasalahan yang mengakibatkan salah satu atau beberapa fungsi tidak dapat beroperasi.
5. Pengaturan mengenai pelaksanaan fungsi pemasaran, antara lain:
 - a) Tanggung jawab unit kerja yang melakukan fungsi pemasaran.
 - b) Ketentuan dalam membuat kontrak pembukaan rekening Efek.
 - c) Ketentuan yang harus dipenuhi dalam penerimaan pesanan dan/atau instruksi untuk kepentingan nasabah.
6. Pengaturan mengenai pelaksanaan fungsi manajemen risiko, antara lain:
 - a) Tanggung jawab dan ketentuan unit kerja dalam melaksanakan fungsi manajemen risiko.
 - b) Cakupan prosedur operasi standar terkait transaksi Efek yang dilakukan untuk kepentingan Perantara Pedagang Efek atau pihak terafiliasi.


7. Pengaturan mengenai pelaksanaan fungsi pembukuan, antara lain:
 - a) Tanggung jawab unit kerja yang melakukan fungsi pembukuan.
 - b) Ketentuan mengenai sistem pencatatan atas transaksi Efek.
8. Pengaturan mengenai pelaksanaan fungsi kustodian, antara lain:
 - a) Tanggung jawab unit kerja yang melakukan fungsi kustodian.
 - b) Muatan dalam rekening Efek, buku pembantu Efek, buku pembantu dana, dan buku pembantu transaksi.
9. Pengaturan mengenai pelaksanaan fungsi teknologi informasi, antara lain:
 - a) Hal yang wajib dipenuhi oleh unit kerja yang menjalankan fungsi teknologi informasi.
 - b) Ketentuan mengenai database untuk merekonstruksi transaksi keuangan.
 - c) Ketentuan sebagai Perantara Pedagang Efek yang menggunakan sistem perdagangan online untuk menyajikan informasi dalam situs web dan memiliki jalur komunikasi telepon siaga.
10. Pengaturan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan, antara lain:
 - a) Ketentuan bagi pelaksana fungsi kepatuhan.
 - b) Penetapan kewenangan fungsi kepatuhan dalam pakta tertulis.
 - c) Pelaporan kepada dewan komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat indikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundangundangan yang dilakukan oleh Perantara Pedagang Efek dan/atau nasabahnya.

11. Pengaturan mengenai ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Perantara Pedagang Efek terkait alih daya fungsi pemasaran, fungsi pembukuan, fungsi Kustodian, dan/atau fungsi teknologi informasi Perantara Pedagang Efek kepada pihak lain.
12. Kewajiban Perantara Pedagang Efek untuk menyimpan semua dokumen, rekaman data, dan/atau pembicaraan dan pencatatan Perantara Pedagang Efek paling singkat yaitu 5 (lima) tahun.

Pengawasan yang dilakukan Bursa Efek dalam peraturan pengendalian internal perusahaan efek sesungguhnya sudah baik secara tatanan tertulis. Namun masih ada poin-poin penting yang harus diperhatikan oleh Bursa Efek melalui Divisi Pengaturan dan Pemantauan Anggota Bursa dan Partisipan terkait permasalahan yang pernah terjadi dan berkemungkinan bisa terjadi lagi di waktu mendatang. Terdapat pada peraturan angka 1 huruf (e) tentang Teknologi Informasi, dimana perantara pedagang efek memiliki kewajiban dalam kehandalan dalam mengelola dan mengoperasikan Teknologi Informasi yang dimiliki.

Dalam perkembangan Bursa Efek Indonesia di era modern semakin banyak Anggota Bursa Perantara Pedagang Efek atau yang sering disebut dengan Perusahaan Sekuritas (Broker) yang ikut serta dalam meramaikan perkembangan Bursa Efek lewat Aplikasi masing-masing perusahaan. Adanya fenomena ini sesungguhnya semakin membawa angin segar bagi investor di Bursa Efek agar bisa memilih lebih banyak perantara perdagangan efek atau sering disebut Sekuritas (Broker) sesuai selera

masing-masing investor. Akan tetapi fenomena semacam ini juga harus direspon secara baik dalam hal pengawasan agar tidak ada celah dalam kesalahan pengoperasian Teknologi Informasi yang dijalankan oleh setiap Sekuritas.



(Gambar Screenshoot Aplikasi Broker yang mengalami eror sistem)

Pada gambar diatas menunjukkan keadaan dimana nasabah pengguna Broker tidak bisa masuk (login) dikarenakan terjadi eror sistem. Adanya peristiwa eror sistem yang sering terjadi pada jam pembukaan perdagangan efek yaitu Pukul 09.00 wib. Harus menjadi perhatian khusus bagi Divisi Pengaturan dan Pemantauan Anggota Bursa dan Partisipan karena bisa membuat para Investor tidak bisa menjual sahamnya diharga tinggi atau yang diinginkan. Karena para Investor jangka pendek atau sering disebut dengan Day Trader sering mengalami kerugian akibat

terjadinya error system pada Aplikasi Broker (sekuritas) disebabkan harus menjual sahamnya dibawah harga beli saat penutupan jam Bursa. Ketika terjadi eror sistem sering terjadi selama kurang lebih jangka waktu 30 sampai 60 menit dari jam pembukaan perdagangan.

Freq	Lot	Bid	Ask	Lot	Freq
14	1,749	101	108	1,625	14
13	5,946	100	109	167	7
12	1,078	99	110	7,062	36
6	3,696	98			
9	219	97			
7	372	96			
9	8,865	95			
2	677	94			
1	3	93			
4	68	92			
106	25,907			12,212	83

Time	Code	Price	Action	Lot
09:21:27	INDX	105 (+28.05%)	Buy	100
09:21:27	INDX	105 (+28.05%)	Buy	20
09:21:27	INDX	105 (+28.05%)	Buy	10

Freq	Lot	Bid	Ask	Lot	Freq
25	2,618	103	109	5,181	36
25	1,959	102	110	25,679	79
14	1,834	101			
15	6,588	100			
15	2,113	99			
7	2,911	98			
13	1,424	97			
15	1,008	96			
22	1,828	95			
2	125	94			
140	21,782			35,626	171

Time	Code	Price	Action	Lot
09:21:27	INDX	105 (+28.05%)	Buy	10

(Gambar screenshot Aplikasi Broker yang mengalami eror sistem)

Pada gambar tersebut diperlihatkan adanya eror sistem terjadi perbedaan angka yang tersedia tidak berurutan (hilang tidak terdeteksi) dikolom *Bid* dan *Ask*. Didalam gambar yang menunjukkan pukul 9.21 WIB terdapat angka yang hilang *Bid* 102 sampai dengan 107. Padahal dalam *Running Trade* yang tertera ada pembelian diangka 105. Sedangkan pada gambar yang menunjukkan pukul 9.26 WIB terdapat angka yang hilang di bagian *Bid* 104 sampai dengan 108. Hal semacam ini masih kerap terjadi

dan bisa merugikan para investor saham yang sedang melakukan transaksi jual-beli pada saat jam perdagangan Bursa Efek berlangsung.

Dalam menanggapi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan perihal Kewajiban Perantara Pedagang Efek huruf (b) & (e) tentang manajemen risiko dan teknologi informasi. Hal ini juga diperkuat di Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik bahwasannya penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki dan menjalankan serta menyediakan pengamanan dalam menghindari atau mencegah gangguan, kegagalan, dan kerugian. Ini menjadi perhatian khusus pihak Perantara Pedagang Efek untuk memperhatikan kewajibannya sebagai pelayan para Investor Saham agar terhindar dari gangguan sistem saat melakukan aktifitas jual-beli saham di Bursa.

Adapun juga beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan transaksi elektronik :⁴³

1. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik Indonesia.
2. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat menggunakan Sertifikat Keandalan.
3. Dalam hal menggunakan Sertifikat Keandalan, pihak Penyelenggaraan Transaksi Elektronik wajib menggunakan Sertifikat Keandalan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan yang terdaftar.

⁴³ Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik

C. Kendala Yang Dihadapi Oleh PT. Bursa Efek Indonesia Dalam Melakukan Pengawasan Eror Sistem Pada Aplikasi Broker

Aplikasi Broker merupakan Perangkat lunak atau platform digital yang disediakan oleh perusahaan sekuritas atau broker untuk pengguna (investor) melakukan transaksi jual beli efek seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen keuangan lainnya secara online. Adapun juga Aplikasi Broker Syariah adalah platform yang disediakan oleh perusahaan sekuritas yang menawarkan produk dan layanan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Contoh aplikasi broker di Indonesia antara lain IPOT, BCAS, Stokbit dan Ajaib. Dengan kemajuan teknologi, aplikasi broker telah menjadi alat yang sangat penting bagi investor modern, memungkinkan para investor untuk mengelola portofolio dan melakukan transaksi dengan lebih mudah, cepat dan aman.

Dalam melakukan pengawasan terhadap Anggota Bursa yang ada, Bursa Efek sesungguhnya tidak terlalu punya banyak kendala terhadap melakukan pengawasannya meskipun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki lagi. Karena sejauh ini pihak Divisi Pengaturan dan Pemantauan Anggota Bursa dan Partisipan menganggap para anggota bursa masih kooperatif dalam menjalankan aktifitas di Pasar Modal. Akan tetapi pihak Bursa Efek terus memantau agar para anggota bursa tetap menjalankan aktifitasnya dengan baik dengan cara melakukan pemeriksaan secara

bertahap dibidang teknologi agar memberikan kepuasan kepada investor (nasabah sekuritas).⁴⁴

Secara garis besar kekurangan atau kendala yang dialami oleh Divisi Pengaturan dan Pemantauan Anggota Bursa dan Partisipan adalah kurangnya komunikasi terhadap banyak lini termasuk para investor saham yang sebagai nasabah dari Anggota Bursa lainnya yaitu Broker. Kaitannya dengan permasalahan eror sistem yang masih sering terjadi pada beberapa Aplikasi Broker ini menjadi pembahasan yang perlu diselesaikan dengan cepat. Karena para investor saham yang mengalami eror sistem pada saat melakukan transaksi jual beli saham merasa tidak nyaman dan bisa berakibat mengalami kerugian disaat tidak bisa menjual sahamnya dimomentum yang tepat, dikarenakan terjadi eror sistem pada Aplikasi Broker yang tidak bisa dibuka. Sejauh ini komunikasi hanya sering terjadi antara dua pihak saja yaitu pihak Divisi Pengaturan dan Pemantauan Anggota Bursa dan Partisipan dengan Pihak Broker sebagai Anggota Bursa.

Pihak bursa efek juga memberikan ruang bagi Anggota Bursa untuk berkewajiban melakukan laporan secara bertahap sesuai Surat Edaran Nomor: SE-00017/BEI/11-2023 dengan ini tata cara penyampaian laporan oleh Anggota Bursa Efek kepada Bursa sebagai berikut :⁴⁵

⁴⁴ Kartika Pohan, wawancara, (Jakarta, 2 April 2024)

⁴⁵ Surat Edaran Direksi Anggota Bursa Efek Nomor: SE-00017/BEI/11-2023 tentang tata cara penyampaian laporan Anggota Bursa

- 1) Penyampaian laporan dan/atau permohonan yang diatur dalam Peraturan Perdagangan oleh Anggota Bursa Efek kepada Bursa yang dilakukan melalui sistem elektronik.
- 2) Penyampaian permohonan User ID khusus untuk Anggota Bursa Efek dalam rangka pelaksanaan stabilisasi harga sebagaimana diatur dalam ketentuan II.15. Peraturan Bursa Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, disampaikan oleh Anggota Bursa Efek kepada Bursa melalui surat elektronik (e-mail) dengan menggunakan surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa PT Bursa Efek Indonesia dan melampirkan dokumen pendukung berupa informasi pelaksanaan stabilisasi harga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2019 tentang Stabilisasi Harga untuk Mempermudah Penawaran Umum.
- 3) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas disebut dengan IDX Record yang dapat diakses melalui situs web (website) <https://idxrecord.idx.co.id/>
- 4) Penggunaan sistem IDX Record mengacu pada panduan teknis (user guide) sistem IDX Record.
- 5) Untuk dapat menggunakan sistem IDX Record, Anggota Bursa Efek wajib terlebih dahulu memiliki user id dan password sistem IDX Portal sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran PT Bursa Efek Indonesia Nomor SE-00005/BEI/09-2019 tanggal 2 September 2019 perihal Tata

Cara Penyampaian Laporan Berbentuk Dokumen Elektronik dan/atau Data Elektronik oleh Anggota Bursa Efek.

- 6) Anggota Bursa Efek yang telah memiliki user id dan password sistem IDX Portal, dapat mengakses sistem IDX Record dengan menggunakan user id dan password yang sama dengan IDX Portal.
- 7) Laporan dan/atau permohonan yang telah ditandatangani oleh Direktur terkait sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas disampaikan menggunakan domain e-mail resmi Anggota Bursa Efek ke `pop@idx.co.id`, `ang@idx.co.id`, dan `ncc@idx.co.id`
- 8) Pelaporan dan/atau permohonan yang disampaikan oleh Anggota Bursa Efek akan diberi time step sesuai dengan waktu yang tercatat dalam sistem IDX Record apabila disampaikan melalui sistem IDX Record dan waktu e-mail diterima oleh Bursa apabila disampaikan melalui e-mail.
- 9) Anggota Bursa Efek bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan laporan dan/atau permohonan yang disampaikan kepada Bursa, termasuk atas kekeliruan informasi atau kesalahan penggunaan sistem atau pengiriman e-mail, jika ada.
- 10) Bursa berwenang untuk meminta penjelasan dan/atau dokumen pendukung lebih lanjut serta berwenang untuk menolak atau meminta perbaikan lebih lanjut atas laporan dan/atau permohonan yang disampaikan oleh Anggota Bursa Efek.

- 11) Anggota Bursa Efek dikecualikan dari kewajiban penyampaian laporan dan/atau permohonan melalui sistem IDX Record dan/atau e-mail Bursa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 di atas dalam hal sistem IDX Record dan/atau e-mail Bursa sedang dalam kondisi mengalami gangguan, dalam pemeliharaan (maintenance) atau tidak dapat menerima laporan dan/atau permohonan oleh Anggota Bursa Efek yang disebabkan oleh hal lainnya.
- 12) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11 di atas, maka laporan dan/atau permohonan oleh Anggota Bursa Efek disampaikan melalui media lainnya yang akan diinformasikan atau diumumkan lebih lanjut oleh Bursa.

Dalam kewajiban laporan yang telah dipaparkan oleh Bursa kepada Anggota Bursa masih ada kekurangan yang menjadi poin penting dalam permasalahan eror sistem pada Aplikasi Broker. Pihak Bursa masih belum memberi ruang bagi para investor saham yang sekaligus menjadi nasabah broker (sekuritas) untuk menyampaikan permasalahan di lapangan kepada pihak Bursa secara langsung. Seharusnya ada peraturan khusus yang disediakan oleh Bursa kepada para investor untuk mengadu jika ada permasalahan yang berkaitan dengan Anggota Bursa (Perantara Pedagang Efek) atau sering juga disebut pihak broker (sekuritas).

Ketika pihak Divisi Pengaturan dan Pemantauan Anggota Bursa dan Partisipan dalam wawancara mengakui bahwa sejauh ini tidak ada kendala yang berat atau tidak ada kesulitan dalam pengawasan eror

sistem pada Aplikasi Broker.⁴⁶ Padahal sejauh ini ketika ada permasalahan dari pihak nasabah broker dengan pihak broker sering kali tidak menemukan titik temu yang baik. Dibuktikan dengan banyaknya komentar negatif dari pihak nasabah kepada Aplikasi Broker melalui fitur komentar di Playstore (tempat mengunduh Aplikasi Broker) yang tidak begitu direspon secara baik. Padahal dalam permasalahan ini sering kali pihak nasabah broker mengalami kerugian ketika momentum pada jam pembukaan Bursa yang dimana bisa menyebabkan kerugian materiil karena terjadi eror sistem pada Aplikasi Broker sehingga para nasabah tidak bisa menjual sahamnya diharga yang tinggi.

Permasalahan seperti ini harusnya menjadi perhatian khusus dari pihak Bursa Efek karena dalam Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50 Tahun 2020, Perantara Pedagang Efek wajib menyampaikan laporan kepada pihak Bursa Efek “Apabila terdapat permasalahan yang mengakibatkan salah atau beberapa fungsi Perantara Pedagang Efek tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya.”⁴⁷ Dan diperjelas pada Pasal 8 huruf (e) sampai (h) Bahwasannya keterangan mengenai apakah masalah tersebut pernah terjadi sebelumnya, dampak permasalahan tersebut terhadap kepentingan nasabah dan jumlah nasabahnya jika memungkinkan untuk dihitung. Langkah yang dilakukan untuk menangani permasalahan dan langkah yang dilakukan agar

⁴⁶ Kartika Pohan, wawancara, (Jakarta, 2 April 2024)

⁴⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Perdagangan Efek

permasalahan yang sama tidak terulang kembali.

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik dijelaskan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.⁴⁸ Dengan adanya pasal ini seharusnya pihak Penyelenggara Sistem Elektronik atau yang dimaksudkan “Broker” yang memiliki masalah eror sistem pada jam awal buka Bursa Efek berlangsung diwajibkan dan bertanggungjawab atas segala kerugian yang ditimpa para nasabah pengguna karena tidak bisa dibuka untuk bertransaksi jual beli saham.

Peraturan yang lain juga diperjelas dalam Pasal 4 bahwasannya setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem elektronik tersebut. Serta memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk. Pihak Penyelenggara Sistem Elektronik atau dalam permasalahan ini Aplikasi Broker (sekuritas) harus menjaga kestabilan dalam menjalankan Sistem Elektroniknya. Jika tidak akan berdampak pada nasabah yang

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik

kebingungan dalam bertransaksi dikarenakan sering terjadi eror sistem mulai dari tidak koneksi pada tampilan awal ketika masuk Aplikasi atau tidak jelasnya komponen angka yang tertera pada tampilan harga jual-beli pada saham yang sesuai pada jam perdagangan berlangsung.

Pihak Bursa Efek seharusnya bisa mengambil langkah jika kejadian eror sistem pada Aplikasi Broker ini terus terjadi. Sesusai dengan landasan hukum yang sudah tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik bab Sanksi Administratif berupa teguran, denda administratif, penghentian sementara, pemutusan akses atau yang paling berat dikeluarkan dari daftar kelayakan Penyelenggara Sistem Elektronik. Sebagaimana mestinya Bursa Efek juga bisa menghentikan sementara perdagangan suatu emiten.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah disampaikan diatas, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan :

1. Pengawasan yang dilakukan oleh PT. Bursa Efek Indonesia dalam permasalahan eror sistem pada Aplikasi Broker agar terciptanya perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien. Dilakukan beberapa cara mulai dari pemantauan kinerja setiap periode kalender Bursa Efek, Pemeriksaan secara berkala terhadap Pengendalian umum teknologi informasi, dan Pembinaan yang bersifat edukatif agar terciptanya pelayanan investor dengan baik.
2. Pihak Bursa Efek melalui Divisi Pengaturan dan Pemantauan Anggota Bursa dan Partisipan memiliki kendala pada jangkauan yang tidak terlalu luas dikarenakan banyaknya dan sebaran Investor saham yang tersebar diseluruh Indonesia. Terlebih juga belum ada ruang diskusi antara Pihak Bursa Efek dengan para Investor. Dengan demikian masih ada permasalahan yang terjadi dari pihak nasabah sekuritas (Broker) dengan pihak Broker yang masih belum memiliki titik temu terkait permasalahan eror sistem yang masih sering terjadi disaat jam perdagangan Bursa Efek.

B. Saran

1. Untuk pihak Divisi Pengaturan dan Pemantauan Anggota Bursa dan Partisipan diharapkan untuk meningkatkan pengawasan secara ketat dan disiplin kepada seluruh Anggota Bursa terlebih khusus kepada Anggota Bursa (Broker) agar terus mengupayakan peningkatan alat teknologi berupa perangkat lunak maupun perangkat keras demi kenyamanan investor dalam menggunakan aplikasi yang dipakai bertransaksi jual-beli secara online dan agar tidak terjadi problem dipihak nasabah atau user yang sedang menjalankan aktifitas di aplikasi broker.
2. Untuk pihak Bursa Efek diharapkan melakukan pemeriksaan secara berkala kepada setiap Anggota Bursa “sekuritas” atau “broker” dengan penuh teliti dan memberikan teguran yang bisa membuat efek jera jika terbukti tidak memberikan fasilitas yang standar sesuai peraturan Bursa Efek dan OJK telah tetapkan. Dan Pihak Bursa Efek memberikan ruang komunikasi dua arah kepada seluruh Anggota Bursa yang ada di Bursa Efek. Karena dengan adanya komunikasi dua arah akan menciptakan ekosistem kegiatan Bursa yang bagus. Sehingga jika ada kendala dalam proses berjalannya Bursa para pihak yang merasa dirugikan bisa memberikan masukan dan solusi kedepannya lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Sudarsono, Heri Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonisia, 2013.
- Siagian, Sondang. P.Administrasi Pembangunan, Jakarta: Gunung Agung: Jakarta, 2000.
- Situmorang dan Yusuf Juhir. Victor M, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Saefullah, Sule, Pengantar Manajemen, Jakarta. Prenada Media, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono. Perbuatan Melanggar Hukum, Bandung: Cet TX, Sumur, 1996.
- Abdulhay, Marheinis Hukum Perdata, Jakarta: Pembinaan UPN, Jakarta, 2006.
- Fuady, Munir. Konsep Hukum Perdata, Cetakan Pertama Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Satrio, J. Hukum Perikatan “Perikatan Pada Umumnya”, Bandung: Alumni, 1999.
- Saliman, Abdul R. Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Jakarta: Kencana, 2011.
- Suratna. Investasi Saham, Yogyakarta : lppm upn, 2020.
- Silalahi, Elsi. Manajemen Investasi dan Pasar Modal, Deli Serdang: Fortuna, 2023.
- Hartono,Jogiiyanto Teori Portoflio dan Analisis Investasi, Yogyakarta: BPFE, 2008.
- Anoraga, Pandji. Pengantar Pasar Modal, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Widoatmodjo, Sawidji Cara Sehat Investasi di Pasar Modal, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005.
- Fakhrudin, Darmadji. Pasar Modal di Indonesia Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Pangestuti, Dewi Cahyani. Manajemen Investasi dan Portofolio, Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Thian, Alexander. Pasar Modal Syariah, Yogyakarta: Andi Offset, 2020.

- Tampubolon, Manotor. Sosiologi Hukum. Padang: PT Global Eksekutif, 2023.
- Susanti, Dyah Octorina dan Aan Efendi. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Amiruddin, Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Depok: Raja Grafindo, 2018.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020.
- Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Malang: Fakultas Syariah, 2022.
- Saudjana, Nana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Nurhaliza, Shifa “ Bursa Saham Dulu dan Sekarang, Berbeda Cara Transaksi” *Market News*, 14 November 2021, diakses 24 Mei 2023 <https://www.idxchannel.com/market-news-/bursa-saham-dulu-dan-sekatang-berbeda-cara-transaksi>
- Winarni, “Per September 2022, Jumlah Investor Pasar Modal Tembus 9,78 Juta” *DataIndonesia.id*, 12 Oktober 2022, diakses 11 Juli 2023 <https://dataindonesia.id/pasar-saham/detail/per-september-2022-jumlah-investor-pasar-modal-tembus-978-juta>
- Pratiwi, Indira "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pelaksanaan Transaksi Saham Dengan Sistem Perdagangan Online Trading," "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 2, Article 22. 2023.
- Asmuni. “Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* ,Volume 21 SSN : 2303-32741. (2013): 57. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.45-66>
- Pratiwi, Indira "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pelaksanaan Transaksi Saham Dengan Sistem Perdagangan Online Trading," "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 2, Article 22. 2023.
- Putra, Ariq. “Perlindungan Hukum Terhadap Para Investor Yang Dirugikan Terkait Dengan Transaksi IPO Di Pasar Modal (Studi Putusan

Nomor.72/PDT/2012/PT.DKI)”. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41809/1>

Jimi Syahputra, Ridho “Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik *Insider Trading* Oleh Perusahaan Pada Pasar Modal”, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
<https://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/7441>

Budi Firmana, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Praktik Manipulasi Transaksi Di Pasar Modal”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/54841/1>

Cesario, Mikail. “Efektivitas Undang-Undang Pasar Modal Terhadap Perlindungan Hukum Investor Dalam Manipulasi Pasar Di Pasar Modal Indonesia”. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2020.
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/80243/Efektivitas-Undang-Undang-Pasar-Modal-Terhadap-Perlindungan-Hukum-Investor-Dalam-Manipulasi-Pasar-Di-Pasar-Modal-Indonesia>

Nur Habibi, “Perlindungan Hukum Investor Dalam Praktik Kejahatan Pasar Modal Berdasarkan Disgorgement Fund”. Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023.
http://digilib.uinsa.ac.id/62675/2/NurHabibi_C77219025

Fatwa DSN-MUI No. 80/DSNMUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek

Surat Edaran Nomor: SE-00017/BEI/11-2023 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Oleh Anggota Bursa Efek


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/PJOK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 50 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek


Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik

LAMPIRAN

A. Formulir Pengajuan Wawancara Kepada Pihak Divisi Bursa Efek Indonesia

 IDX <small>Indonesia Stock Exchange</small> <small>Bursa Efek Indonesia</small>	DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA	Nomor Dokumen : FORM-SDM-07-004	Halaman 1 dari 1
	PERMINTAAN DATA DAN INFORMASI	Versi: 1.0 Tanggal : 28 Januari 2024	

1. Nama : Fikri Nur Muhammad
2. Universitas : Uin Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Strata : D3 S1 S2 S3
4. Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
5. Judul Laporan / Penelitian : PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP ERROR SYSTEM APLIKASI BROKER YANG BERAKIBAT PADA KERUGIAN INVESTOR SAHAM (Studi Bursa Efek Indonesia Jakarta)
6. Data yang Diminta :
7. Membutuhkan Wawancara? : Ya (jika Ya, isi Poin 8 dan 9)
 Tidak
8. Pihak yang Ingin Diwawancarai : Divisi Hukum/Divisi Pengaturan dan Pemantauan anggota bursa dan partisipan
9. Informasi yang Diminta pada Wawancara : Tentang pengawasan pihak bursa efek

Diajukan Oleh:	Disetujui Oleh	
 (Fikri Nur M)	_____ Kepala Divisi Terkait	_____ Kepala Divisi SDM
Tanggal: 28/01/2024	Tanggal: / /	Tanggal: / /

Keterangan:


- a. PT Bursa Efek Indonesia berhak untuk tidak memenuhi permintaan data-data dan informasi yang dianggap menjadi Rahasia Perusahaan/tidak layak diberikan.
- b. Hasil pengolahan data yang akan dipresentasikan kepada pihak ketiga harus mendapatkan validasi dan persetujuan terlebih dahulu dari PT Bursa Efek Indonesia.
- c. Hasil pengolahan data hanya dapat digunakan untuk kepentingan akademis atau kepentingan khusus lainnya yang mendapatkan persetujuan dari PT Bursa Efek Indonesia.



B. Daftar Wawancara dan Data Diri Sebagai Investor Saham

Dengan ini saya mau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk dijadikan pembahasan wawancara :


1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BEI terhadap eror system pada aplikasi broker?
2. Kendala apa yang dihadapi oleh BEI dalam melakukan pengawasan eror system pada aplikasi broker?

Bukti sudah menjadi investor di Bursa Efek Indonesia :



15:14 | 33,6KB/d |   

< Pengaturan Akun


Ubah Gambar

Info Pengguna

Username Ubah
Jenggimology

SID
IDD0304U2496623

Nama Lengkap
Fikri Nur Muhammad

Nomor Telepon
081234862085

Profil Risiko
Low Risk

Email
fikri.nurmuhammad11@gmail.com

Password Ubah
.....

Rekening Bank

Nama Bank
Bank Rakyat Indonesia (BRI)

C. Wawancara Dengan Pihak Bursa Efek Indonesia

